

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TRANSFORMASI DARI JALUR SUTRA KE ERA EKONOMI DIGITAL

¹ Talitha Al-Fadillah, ² Fadhli Suko Wiryanto
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310116029@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id ²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi prinsip dan praktik perdagangan Islam dari masa klasik hingga era ekonomi digital global. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah sumber normatif Islam dan literatur akademik terkini. Hasil menunjukkan bahwa sejak masa Rasulullah SAW, perdagangan Islam berlandaskan nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan (*‘adl*), yang membentuk legitimasi sosial dan stabilitas pasar. Dalam perkembangan modern, sistem perdagangan Islam beradaptasi melalui regulasi formal dan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai etik dasarnya. Prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi kerangka penting dalam menjaga keseimbangan, transparansi, dan tanggung jawab sosial di tengah globalisasi dan ekonomi digital. Dengan demikian, Islam tidak hanya menawarkan sistem ekonomi alternatif, tetapi juga paradigma moral yang relevan untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Etika Bisnis, Globalisasi, *Maqāṣid al-syarī‘ah*, Perdagangan Islam.

Abstract

This study analyzes the transformation of Islamic trade principles and practices from the classical era to the global digital economy. Using a qualitative library research approach, it examines normative Islamic sources and recent academic literature. The findings reveal that since the Prophet Muhammad’s era, Islamic trade has been grounded in honesty (ṣidq), trustworthiness (amānah), and justice (‘adl), forming social legitimacy and market stability. In the modern context, Islamic trade adapts through formal regulation and digital technology while preserving its ethical foundations. The maqāṣid al-syarī‘ah framework remains essential in ensuring balance, transparency, and social responsibility amid globalization and digitalization. Thus, Islam offers not only an alternative economic system but also a moral paradigm relevant for promoting justice and sustainability in international trade.

Keywords: Business Ethics, Digital Economy, Globalization, Islamic trade, *Maqāṣid al-syarī‘ah*.

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1287
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sejak ribuan tahun lalu, perdagangan telah memainkan peran sentral dalam membentuk peradaban dunia. Jalur Sutra, baik darat maupun maritim, tidak hanya menjadi lintasan utama bagi pertukaran komoditas berharga, seperti rempah-rempah dan sutra, tetapi juga jalur penyebaran pengetahuan, budaya, dan agama. Rute ini menghubungkan kawasan Tiongkok, Asia Tengah, dan Timur Tengah, serta menjangkau Nusantara melalui Samudra Hindia. Fauwaz dan Diyanto (2025) mencatat bahwa pelabuhan di Sumatra dan Jawa memiliki peranan penting dalam aktivitas perdagangan maritim, sementara Selat Malaka berfungsi sebagai titik temu akulturasi budaya dan interaksi ekonomi antara pedagang Muslim lokal maupun asing. Dalam jaringan tersebut, pedagang Muslim hadir bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penyebar nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah. Aktivitas ini kemudian membentuk fondasi sosial-ekonomi masyarakat Islam di Nusantara, sehingga Islam berkembang secara alami, berakar dalam budaya lokal, dan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang terintegrasi dengan perdagangan global (Sulistiono & Muchsin, 2022). Oleh karena itu, perdagangan maritim melalui Jalur Sutra dapat dipandang bukan sekadar cikal bakal ekonomi internasional, melainkan juga landasan budaya dan religius yang membentuk identitas sosial Islam di kawasan ini. Basis tersebut kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan politik, hubungan antar kerajaan, serta tradisi perdagangan yang hingga kini masih menjadi bagian dari warisan masyarakat Islam Nusantara.

Seiring waktu, lanskap perdagangan internasional terus berubah mengikuti dinamika teknologi, politik, dan ekonomi global. Pada masa kolonial, dominasi jalur maritim beralih seiring masuknya sistem ekonomi kapitalistik yang bersifat eksploitatif dengan institusi perdagangan modern yang lebih menitikberatkan kepentingan sepihak (Azzahra, 2024). Kondisi tersebut meninggalkan warisan struktur perdagangan yang semakin terkonsentrasi pada kekuatan ekonomi besar. Memasuki abad ke-21, revolusi teknologi komunikasi dan keuangan kembali menggeser orientasi perdagangan ke arah digital. Kehadiran *e-commerce*, *financial technology* (fintech), serta sistem pembayaran elektronik memungkinkan transaksi lintas negara berlangsung lebih cepat, murah, dan masif. Fenomena ini membuka peluang integrasi ekonomi global sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait regulasi dan etika. Sufyati (2018) menilai bahwa globalisasi memberikan ruang bagi ekonomi syariah untuk menawarkan alternatif yang lebih etis dibandingkan sistem kapitalistik yang cenderung eksploitatif. Hal ini terutama terlihat dalam upaya penerapan prinsip syariah pada platform digital, meskipun hambatan regulasi dan literasi masih menjadi persoalan utama.

Di Indonesia, pergeseran perdagangan ke ruang digital tampak semakin nyata. Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada semester I tahun 2022, nilai transaksi *e-commerce* mencapai Rp 227,8 triliun, meningkat 22,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan volume transaksi yang tumbuh hampir 40% (Liputan6, 2023). Fakta ini memperlihatkan bahwa perdagangan digital telah menjadi salah satu penopang baru perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penelitian Simangunsong dan Rozaini (2023) mengonfirmasi bahwa nilai transaksi *e-commerce* dan jumlah pengguna internet berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga transformasi digital terbukti mempercepat integrasi ekonomi domestik ke dalam sistem global. Dalam ranah ekonomi syariah, perkembangan *fintech* berbasis prinsip Islam juga menunjukkan tren yang signifikan. Layanan keuangan digital, seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan pembayaran syariah berkembang pesat dengan mengutamakan transparansi, keadilan, serta penghindaran praktik riba dan gharar. Namun, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan digital serta keterbatasan regulasi yang komprehensif masih menjadi hambatan utama (Putri & Friantin, 2021). Dengan demikian, meskipun digitalisasi membuka peluang besar

bagi penguatan ekonomi syariah, tantangan regulasi dan literasi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan penerapannya di Indonesia.

Transformasi besar tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana prinsip perdagangan Islam relevan dalam praktik perdagangan internasional modern. Nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab sosial (*maslahah*), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir sejak lama menjadi pijakan etika dalam perdagangan umat Muslim (Hidayat & Huda, 2023). Tantangannya adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks perdagangan digital yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana prinsip dasar perdagangan Islam terbentuk dan diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, (2) bagaimana evolusi jaringan dagang Muslim berlangsung mulai dari era Jalur Sutra hingga globalisasi modern, serta (3) bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam praktik *e-commerce* dan *fintech* di era ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip dasar perdagangan Islam, menelaah perkembangan jaringan dagang Islam, serta menganalisis potensi dan tantangan integrasi nilai syariah dalam perdagangan digital global.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Perdagangan dalam Islam

Perdagangan dalam perspektif Islam dipahami bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga praktik sosial-religius yang berlandaskan nilai moral dan spiritual. Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang secara tegas menghalalkan jual-beli yang sah serta melarang praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar. Fiqh muamalah menempatkan perdagangan sebagai bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta, mewujudkan kemaslahatan, dan menciptakan ketertiban sosial. Dengan demikian, perdagangan tidak hanya dipahami dalam dimensi keuntungan material, tetapi juga sebagai ibadah sosial yang mengikat pelaku pasar pada tanggung jawab moral (Susanto dkk., 2025). Dalam praktiknya, Islam menekankan keabsahan akad sebagai syarat mutlak setiap transaksi. Keabsahan tersebut ditentukan oleh kejelasan objek transaksi, kepastian harga, serta kesepakatan sukarela (*tarāḍī*) antar pihak. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Salwa dkk. (2024), ketentuan akad tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk mencegah terjadinya gharar dan praktik yang merugikan pihak tertentu. Dalam konteks perdagangan modern, prinsip akad tetap relevan, meskipun memerlukan adaptasi teknis, seperti penggunaan kontrak elektronik, tanda tangan digital, maupun klausul transparansi pada platform *marketplace*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akad Islam dapat berintegrasi dengan inovasi teknologi transaksi modern.

Data empiris di Indonesia memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip muamalah dalam perdagangan digital. Penelitian terkait transaksi daring pada berbagai platform *e-commerce* menunjukkan bahwa kejelasan informasi produk, kepastian sistem pengiriman, dan kebijakan pengembalian barang merupakan indikator penting kepatuhan syariah. Studi yang dilakukan Comersyah dkk. (2025) menegaskan bahwa tanpa mekanisme transparansi tersebut, akad digital berisiko tidak memenuhi prinsip syariah. Dengan demikian, perkembangan *e-commerce* menuntut hadirnya instrumen hukum dan etika yang selaras dengan ajaran Islam untuk memastikan perlindungan konsumen dan integritas transaksi. Literatur kontemporer menegaskan bahwa fiqh muamalah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Islam tidak menolak inovasi ekonomi selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dijaga, melainkan mendorong adanya penyesuaian agar *maqāṣid al-syarī'ah* tercapai dalam konteks

modern (Susanto dkk., 2025). Oleh sebab itu, kolaborasi antara regulator, otoritas fatwa, dan pelaku industri menjadi langkah strategis untuk memastikan keabsahan akad digital, pengawasan kepatuhan syariah, serta peningkatan literasi konsumen. Dengan demikian, konsep perdagangan Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan kerangka etis yang strategis bagi pengembangan perdagangan digital masa kini.

Prinsip-Prinsip Perdagangan dalam Islam

Perdagangan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai praktik sosial-religius yang berlandaskan pada nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip perdagangan Islam dibangun untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Menurut Habibullah (2018), inti dari muamalah Islam adalah menjadikan perdagangan sebagai sarana untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga harta, mewujudkan kemaslahatan, dan memastikan keteraturan sosial, sehingga transaksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ibadah sosial. Berikut merupakan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, antara lain:

1. Prinsip pertama adalah keadilan (*al-'adl*). Prinsip ini menuntut agar semua transaksi dilakukan secara fair, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Hal ini mencakup kepastian terhadap objek transaksi, harga, serta syarat dan ketentuan yang jelas. Maharani (2020) menjelaskan bahwa keadilan dalam perdagangan Islam berfungsi untuk menghindari eksploitasi dan praktik yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau unsur penipuan. Dalam konteks modern, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui kontrak yang transparan, sistem harga yang jelas, dan mekanisme perlindungan konsumen.
2. Prinsip kedua adalah kejujuran (*al-ṣidq*). Kejujuran dalam transaksi menuntut para pihak untuk tidak menyembunyikan cacat produk atau informasi penting lainnya yang berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Menurut Nizar (2018), prinsip kejujuran dalam perdagangan Islam menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis yang mendorong umat Islam untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Kejujuran tidak hanya mencakup kejujuran dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan niat. Dalam perdagangan digital, prinsip ini diterapkan melalui keterbukaan informasi produk, kejelasan syarat transaksi, dan sistem ulasan yang objektif.
3. Prinsip ketiga adalah kerelaan bersama (*at-tarādī*). Dalam perdagangan Islam, transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Mughits (2017) menyebutkan bahwa kerelaan bersama merupakan syarat mutlak dalam akad muamalah, yang harus dijaga meskipun bentuk transaksi telah berkembang menjadi kontrak elektronik di era digital. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi tetap memenuhi kaidah syariah dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak.
4. Prinsip keempat adalah transparansi (*al-ṣafā'*). Semua informasi yang relevan mengenai transaksi harus disampaikan secara jelas dan lengkap kepada pihak terkait. Muttaqin (2023) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi daring sangat bergantung pada mekanisme transparansi dan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh platform *e-commerce*. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan akad tetap menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi Islam, baik konvensional maupun digital, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pada era *e-commerce*, prinsip ini diwujudkan melalui deskripsi produk yang akurat, kebijakan pengembalian barang yang jelas, serta sistem pembayaran yang terbuka.

Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menjadi tantangan dalam perdagangan digital. Penelitian Comersyah dkk. (2025) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi daring sangat bergantung pada mekanisme transparansi dan perlindungan konsumen yang diterapkan platform *e-commerce*. Dengan demikian, prinsip-prinsip perdagangan Islam tetap relevan dan diperlukan sebagai kerangka etis dalam mengarahkan praktik perdagangan modern, termasuk dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat.

Relevansi Prinsip Islam terhadap Perdagangan Modern

Perkembangan perdagangan di era modern, khususnya yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, membawa tantangan baru dalam menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan dalam transaksi. Perdagangan digital memungkinkan interaksi lintas batas secara cepat dan masif, namun juga berpotensi menghadirkan praktik yang mengabaikan prinsip etika dan keadilan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip Islam tetap memiliki relevansi signifikan sebagai landasan normatif yang dapat membimbing praktik bisnis modern agar selaras dengan nilai moral dan keadilan sosial. Dalam penelitiannya, Latifah dkk. (2024) menegaskan bahwa prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga yang berlebihan), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta penekanan pada transparansi, kejujuran, dan keadilan, harus menjadi pilar utama dalam operasional platform *e-commerce*. Prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem perdagangan digital (Latifah dkk., 2024). Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesesuaian aktivitas perdagangan modern dengan hukum Islam.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fata & Hofifah (2025) menyoroti bahwa penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan transparansi merupakan aspek krusial dalam menghadapi kompleksitas perdagangan digital. Interaksi sosial-ekonomi dalam ekosistem digital memerlukan mekanisme yang menjamin akuntabilitas dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen analisis dan pengaturan penting dalam ekonomi digital, sehingga transaksi tidak sekadar memenuhi aspek legal formal, tetapi juga nilai moral yang menjadi ciri khas perdagangan Islam. Inovasi ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menjawab dinamika perdagangan modern. Integrasi prinsip-prinsip syariah pada platform perdagangan digital dapat menjadi pondasi untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mencakup pengembangan mekanisme akad digital, penggunaan teknologi yang memfasilitasi transparansi transaksi, serta penerapan tata kelola yang menghormati prinsip etika Islam (Kurniawan & Nisa, 2024). Dengan demikian, relevansi prinsip-prinsip Islam dalam konteks perdagangan modern bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat strategis. Implementasi nilai-nilai syariah pada perdagangan digital tidak sekadar menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga berperan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan prinsip perdagangan Islam sebagai panduan etis yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama terdiri atas literatur klasik Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan karya ulama fiqh muamalah) serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, dan publikasi akademik. Data dikumpulkan melalui teknik

dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai penelitian yang membahas perkembangan perdagangan Islam, ekonomi digital, dan globalisasi syariah. Analisis dilakukan secara tematik dengan tiga fokus utama: (1) rekonstruksi nilai-nilai etika perdagangan Islam pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, (2) pergeseran dan adaptasi prinsip muamalah dari era klasik ke modern, dan (3) integrasi etika Islam dalam ekonomi global kontemporer. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan pengujian konsistensi tematik antar-literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan relevansi nilai-nilai normatif Islam terhadap praktik perdagangan internasional modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Awal Perdagangan Islam

Praktik perdagangan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Islam menempatkan perdagangan dalam kerangka etika yang kokoh sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat tersebut menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan praktik riba yang dilarang. Ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Hadis Nabi SAW juga menegaskan kedudukan luhur pedagang yang jujur dan amanah, sebagaimana sabdanya: “*Pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada*” (HR. Tirmidzi). Dengan demikian, kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*‘adl*) menjadi fondasi etik dalam setiap interaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam (Hardiati, 2021). Kajian kontemporer memperlihatkan bahwa ketentuan normatif tersebut bukan hanya bersifat teologis, melainkan juga berfungsi sebagai sistem pengendali sosial yang mendorong terciptanya keadilan distributif dalam pasar. Rasulullah SAW, yang telah terlibat dalam aktivitas perdagangan sejak usia muda, dikenal sebagai pedagang yang memiliki reputasi moral tinggi, sehingga kepercayaan menjadi modal sosial utama dalam hubungan dagang. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiati (2021) menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi Rasulullah tidak hanya memperkuat dimensi spiritual transaksi, tetapi juga menumbuhkan stabilitas dan keberlanjutan pasar karena pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral terhadap mitranya.

Etika ini kemudian diwariskan dan diinternalisasikan oleh para sahabat yang berperan sebagai pelaku ekonomi aktif di berbagai wilayah perdagangan dunia Islam awal. Tokoh-tokoh sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan menjadi representasi nyata dari bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik. Mereka menjalankan kegiatan usaha dengan tetap menjunjung nilai keadilan dan kepedulian sosial. Abdurrahman

bin Auf, misalnya, dikenal karena perilaku dermawannya dalam menggunakan keuntungan bisnis untuk membantu kaum dhuafa dan mendukung perjuangan umat Islam. Sementara itu, Utsman bin Affan menunjukkan integritas dan etos kerja tinggi dalam memperluas jaringan ekonomi tanpa menanggalkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab moral. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Yusuf (2022) menyoroti bahwa perilaku filantropis dan etika bisnis yang konsisten tersebut berperan membentuk modal sosial yang kuat, memperkuat kepercayaan di antara mitra dagang, serta menurunkan biaya transaksi berbasis ketidakpastian. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Maulana (2023) menguraikan bahwa penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam sejak masa Rasulullah memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat Muslim. Nilai keadilan dan amanah yang dijunjung tinggi tidak hanya menciptakan kepercayaan antar individu, tetapi juga membentuk norma institusional yang menjadi cikal bakal tata kelola pasar Islami. Dengan demikian, etika individu para pelaku pasar pada masa awal Islam menjadi pondasi terbentuknya sistem ekonomi berbasis moral dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sebagai tujuan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi (Azzahra dkk., 2024). Secara keseluruhan, praktik perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal telah membangun sinergi antara spiritualitas dan profesionalisme. Etika bisnis bukan sekadar ornamen moral, tetapi menjadi perangkat sosial yang memastikan pasar berjalan dengan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan. Model etika yang terbangun pada periode awal ini kemudian menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi Islam di era modern, termasuk dalam konteks perdagangan global dan ekonomi digital yang menuntut integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.

Dengan semakin berkembangnya jaringan perdagangan lintas wilayah, praktik etika dagang Islam membentuk pola interaksi sosial-ekonomi yang khas di dunia Islam klasik. Aktivitas perdagangan di sepanjang Jalur Sutra bukan hanya berorientasi pada pertukaran komoditas, tetapi juga menjadi wahana pembentukan identitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Dalam konteks ini, prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan *adl* (keadilan) menjadi pengikat hubungan antar pedagang lintas etnis dan agama. Kajian yang dilakukan oleh Nurdin dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan jaringan dagang Muslim di kawasan Samudra Hindia hingga Nusantara sangat bergantung pada reputasi moral dan sistem kepercayaan yang dibangun melalui etika bisnis Islami. Pedagang Muslim dikenal karena kemampuan mereka menjaga integritas dan menegakkan keadilan dalam transaksi, yang membuat jaringan ekonomi Islam memiliki daya tahan sosial yang tinggi bahkan di tengah kompetisi dengan kekuatan ekonomi non-Muslim. Selain berfungsi sebagai jalur distribusi barang, jaringan dagang Muslim juga menjadi saluran penyebaran ilmu pengetahuan, bahasa Arab, dan tata kelola keuangan berbasis syariah. Proses ini memperlihatkan bahwa perdagangan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi peradaban. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dkk. (2024) menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan di wilayah pesisir Sumatra dan Jawa bukan hanya mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, tetapi juga menjadi ruang negosiasi budaya dan pembentukan tata nilai ekonomi baru yang bercorak Islami. Fenomena ini menegaskan bahwa Islam tidak hadir melalui penaklukan politik semata, melainkan melalui mekanisme ekonomi yang etis dan relasional. Dengan demikian, perdagangan menjadi instrumen dakwah kultural yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam di berbagai wilayah Asia Tenggara.

Etika muamalah yang diterapkan para pedagang Muslim memainkan peran kunci dalam membangun legitimasi sosial dan stabilitas pasar internasional. Prinsip kejelasan akad, kesetaraan hak dan kewajiban, serta larangan eksploitasi menjadi norma operasional yang menjaga keadilan dalam setiap transaksi. Kajian yang dilakukan oleh Hardiati (2021)

menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut membentuk struktur pasar Islam yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam konteks modern, ketentuan klasik seperti *tarāqī* (kerelaan) dan pencegahan *gharar* (ketidakpastian) bahkan menjadi dasar bagi pengembangan kontrak digital syariah dan tata kelola transaksi daring yang etis. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku etis pedagang Muslim, seperti kemurahan hati dan kejujuran dalam penetapan harga, berkontribusi besar terhadap terbentuknya kepercayaan publik (*social trust*) yang menjadi modal utama dalam memperluas jaringan perdagangan lintas wilayah. Kepercayaan ini berfungsi sebagai institusi sosial informal yang mengatur perilaku ekonomi tanpa perlu intervensi negara yang berlebihan, menciptakan sistem pasar yang berbasis moralitas dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, keberhasilan perdagangan Muslim awal tidak hanya ditopang oleh kekuatan modal atau komoditas, tetapi oleh integritas nilai yang menjiwai setiap aktivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Maulana (2023), keunggulan utama ekonomi Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka normatif yang utuh. Warisan etika perdagangan ini bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan fondasi yang terus bertransformasi menjadi pijakan penting bagi perkembangan perdagangan global dan ekonomi digital yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Transisi dari Era Klasik ke Modern

Perdagangan Islam mengalami perubahan mendasar ketika memasuki era modern, yang ditandai oleh pengaruh revolusi industri, ekspansi kolonial, dan globalisasi ekonomi digital. Pada masa klasik, sistem pasar Islam berkembang secara organik di atas pondasi moralitas dan jaringan kepercayaan sosial (*social trust*), di mana para pelaku ekonomi bertransaksi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keadilan. Namun, seiring dengan menguatnya struktur ekonomi global, perdagangan mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih formal dan teregulasi melalui hukum positif, regulasi negara, dan mekanisme pasar kapitalistik yang berorientasi pada efisiensi serta profit. Meskipun demikian, nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Islam tetap menjadi pedoman normatif yang menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Kajian yang dilakukan oleh A'yun dkk. (2021) menegaskan bahwa dalam praktik *e-commerce* modern—seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak, pelaku usaha Muslim berupaya menyesuaikan aktivitas bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah melalui penerapan transparansi informasi, kejelasan akad, dan tanggung jawab pasca jual. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap penghindaran *gharar* dan pentingnya etika komunikasi digital masih perlu diperkuat, terutama dalam transaksi yang berlangsung tanpa tatap muka langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa proses adaptasi nilai-nilai *fiqh muamalah* terhadap era digital tidak bersifat simbolik semata, tetapi melahirkan bentuk-bentuk baru dari implementasi etika bisnis Islam yang lebih kontekstual dan dinamis.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2022) juga mengungkapkan bahwa *marketplace* seperti Shopee mulai menerapkan prinsip keseimbangan dan kebebasan bertransaksi sebagai perwujudan keadilan ekonomi Islam, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek akurasi deskripsi produk dan kejelasan kontrak digital. Sementara itu, Kurrohman dan Harapan (2023) menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* syariah di Indonesia membawa peluang signifikan bagi penguatan ekosistem keuangan Islam yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, teknologi keuangan digital dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus memastikan agar seluruh aktivitas finansial terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Inovasi digital tidak meniadakan nilai-nilai Islam, tetapi justru memperluas ruang penerapannya dalam sistem ekonomi global modern. Transisi ini juga tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Pelaksanaan prinsip syariah dalam transaksi digital

masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Meskipun dasar hukum seperti fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah tersedia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih tergolong rendah, sehingga penerapan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen belum optimal. Tantangan lain yang muncul adalah perlunya standarisasi sistem operasional syariah digital serta peningkatan pengawasan agar praktik bisnis daring tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mariam & Baidhowi, 2025). Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang memungkinkan reinterpretasi nilai-nilai klasik seperti transparansi dan kejujuran agar tetap relevan dengan dinamika sosial-ekonomi kontemporer tanpa kehilangan substansi moralnya.

Dengan demikian, transisi dari era klasik menuju era modern dalam perdagangan Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis dalam instrumen dan mekanisme transaksi. Pergeseran ini lebih tepat dimaknai sebagai evolusi nilai yang menunjukkan daya adaptif ajaran Islam terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan yang menjadi inti etika perdagangan Rasulullah ﷺ tetap menjadi ruh utama dalam sistem ekonomi Islam modern, meskipun bentuk penerapannya mengalami modernisasi. Dari pasar Madinah hingga marketplace global, prinsip-prinsip syariah terus membentuk karakter ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menegaskan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ditegaskan oleh Sholihah dan Jannah (2022), keunggulan sistem ekonomi Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan sosial ke dalam struktur ekonomi modern, menjadikannya model perdagangan yang etis, adaptif, dan berkelanjutan di tengah arus globalisasi.

Integrasi Etika Islam dalam Ekonomi Global

Integrasi etika Islam ke dalam ekonomi global menuntut perubahan yang bersifat struktural dan multidimensional. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola praktik usaha, tetapi juga melibatkan pembenahan regulasi, kebijakan lintas negara, hingga transformasi paradigma dalam memandang nilai moral dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks globalisasi yang didominasi sistem kapitalistik dan materialistik, nilai-nilai etika Islam—seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), transparansi (*ṣidq*), serta tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*)—dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan dan eksek pasar bebas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dkk. (2025) menegaskan bahwa etika bisnis Islam tidak sekadar norma religius, tetapi juga memiliki dimensi sistemik yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kemanusiaan. Dalam kerangka ekonomi global, integrasi prinsip-prinsip syariah dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi antarnegara, penguatan sistem keuangan syariah, serta pembentukan lembaga bisnis internasional yang berbasis nilai-nilai Islam.

Pada tataran praktis, salah satu arena penting bagi implementasi etika Islam merupakan sektor *financial technology* (fintech) syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Thayib dan Ajuna (2022) menemukan bahwa fintech syariah di Indonesia telah menginternalisasi prinsip keadilan transaksi, transparansi informasi, serta tanggung jawab sosial dalam operasionalnya. Hal ini mencerminkan upaya nyata untuk menjadikan teknologi sebagai sarana pelayanan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga beretika. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika bisnis Islam, belum seragamnya standar kepatuhan syariah, serta lemahnya literasi keuangan digital di kalangan pelaku usaha mikro dan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi etika Islam belum sepenuhnya bersifat substantif, melainkan masih berada pada tahap formalisasi nilai. Perkembangan konvergensi digital turut memperkuat relevansi etika Islam dalam konteks

ekonomi global modern. Teknologi seperti *smart contracts* dan digitalisasi keuangan syariah berpotensi memperkuat keberlanjutan ekonomi jika dilandasi kepatuhan syariah, keamanan data, dan perlindungan konsumen (A'yun dkk., 2025). Prinsip *hifdz al-māl* (perlindungan harta) menjadi landasan normatif dalam merancang sistem transaksi digital yang aman dan transparan. Dalam hal ini, integrasi etika Islam bukan hanya terkait kepatuhan formal terhadap hukum syariah, tetapi juga dengan bagaimana teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab untuk menciptakan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Selain itu, fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi yang dikaji oleh Marlina dan Fatwa (2021) mengungkapkan bahwa fintech syariah dapat meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan transaksi, dan mempercepat digitalisasi ekonomi di kalangan UMKM. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aspek kepatuhan syariah yang belum seragam, serta keterbatasan edukasi konsumen terkait mekanisme akad dan tanggung jawab transaksi. Oleh karena itu, penguatan integrasi etika Islam dalam sektor UMKM digital tidak hanya memerlukan dukungan teknologi dan kebijakan, tetapi juga pendidikan moral ekonomi yang menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Di tingkat global, dimensi hukum dan regulasi internasional juga memainkan peran penting dalam proses integrasi ini. Hanifah dan Kurniawati (2023) menyoroti bahwa sertifikasi halal, standar mutu internasional, dan regulasi perdagangan antarnegara merupakan instrumen penting untuk memastikan penerimaan nilai-nilai ekonomi Islam secara universal. Namun, perbedaan interpretasi fiqh antarnegara dan biaya sertifikasi yang tinggi masih menjadi hambatan signifikan. Dalam konteks ini, etika Islam dapat dijadikan landasan dialog antar peradaban ekonomi, dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan distributif, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Upaya harmonisasi standar internasional berbasis syariah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi global yang lebih etis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi etika Islam dalam ekonomi global bukanlah konsep normatif yang utopis, melainkan proses dinamis yang telah berlangsung melalui inovasi digital, reformasi regulasi, dan penguatan institusi keuangan syariah. Nilai-nilai moral Islam yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti penjagaan harta, keadilan, dan kesejahteraan menjadi fondasi moral yang menuntun arah ekonomi global yang lebih manusiawi. Ke depan, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada empat aspek kunci: (1) harmonisasi kebijakan ekonomi lintas yurisdiksi, (2) peningkatan literasi etika Islam di sektor publik dan digital, (3) pengawasan kepatuhan syariah yang adaptif terhadap teknologi, dan (4) inovasi model bisnis syariah yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, etika Islam tidak hanya menjadi pelengkap dalam wacana globalisasi ekonomi, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif bagi masa depan ekonomi dunia yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi perdagangan Islam dari masa klasik hingga era ekonomi digital memperlihatkan kesinambungan nilai dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan zaman. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi ibadah yang menegakkan nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah (*amānah*), dan keadilan (*'adl*). Nilai-nilai etis ini membentuk sistem pasar yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, yang kemudian menjadi fondasi bagi berkembangnya jaringan dagang Muslim lintas wilayah melalui Jalur Sutra. Memasuki era modern, nilai-nilai syariah tersebut mengalami reinterpretasi dan

integrasi ke dalam sistem ekonomi global yang didorong oleh teknologi digital. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* tetap menjadi landasan moral dalam pengembangan kontrak digital, *fintech* syariah, serta praktik *e-commerce* yang menekankan transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan kontraktual. Hal ini membuktikan bahwa perdagangan Islam bukan konsep historis yang statis, melainkan sistem nilai yang dinamis dan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi modern. Dengan menjaga prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan, Islam menawarkan paradigma ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166-181.
- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(1), 100-108.
- Azzahra, F., Wati, S., & Pratama, A. R. (2024). Perkembangan Perdagangan Islam di Nusantara pada Masa Lampau dan Kontemporer. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 3(1), 01-14.
- Comersyah, L. F., Ramadani, S. O., & Najwa, A. (2025). ANALISIS TRANSAKSI BELANJA ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN KEPATUHAN SYARIAH. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 62-67.
- Fata, Z., & Hofifah, H. (2025). Keadilan dan Transparansi Dalam E-Commerce: Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital Dengan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1), 53-65.
- Fauwaz, A., & Diyanto, R. (2025). Selat Malaka, titik tumpu akulturasi budaya empat kawasan (Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Tenggara). *Tabuah: Majalah Ilmiah Tabuah*, 29(1), 145-160.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 25-48.
- Hanifah, S. N., & Kurniawati, H. (2023). Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Ekonomi Islam dengan Standar Internasional dalam Perdagangan Global. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2).
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513-518.
- Haryono, H., & Yusuf, A. (2022). Konsep Bisnis Abdurrahman bin 'Auf dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Hidayah Journal of Islamic Studies*, 5(1), 78-90.
- Hidayat, R., & Huda, M. (2023). Implementasi etika bisnis Islam di era digitalisasi perdagangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 23-37.
- Kencana, M. R. B. (2022, Desember 22). Pasar e-commerce Indonesia cerah, transaksi tembus Rp 227,8 triliun. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161452/pasar-e-commerce-indonesia-cerah-transaksi-tembus-rp-2278-triliun>

- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 127-133.
- Kurrohman, T., & Harapan, A. D. (2023). Aktualisasi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(2).
- Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany, A. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah Pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 44-51.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131-144.
- Mariam, S., & Baidhowi, B. (2025). Penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 45-59.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(2), 412-422.
- Maulana, R. (2023). Implementasi Nilai Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Perdagangan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 9(3), 210-223.
- Mughits, A. (2017). Penerapan Prinsip at-Taradi dalam Akad-akad Muamalat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 49-61.
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis kepatuhan prinsip syariah dalam layanan e-money perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806-1811.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94-102.
- Nurdin, I., & Rahmawati, L. (2023). Dinamika Jaringan Perdagangan Islam di Jalur Maritim Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi dan Sejarah Islam*, 5(2), 98-114.
- Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa*, 6(1), 47-54.
- Salwa, Z. A., Ramadani, K., Afandi, I., & Mu'is, A. (2024). Transaksi bisnis modern pada e-commerce dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 323-327.
- Sholihah, D., & Jannah, W. (2022). Implementasi Etika Bisnis Syariah Pada E-commerce Di Indonesia. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 34-51.
- Simangunsong, Y. S., & Rozaini, N. (2023). Pengaruh nilai transaksi bisnis e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (studi kasus tahun 2012-2022). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 49-58.
- Sufyati, H. S. (2018). Konstelasi Ekonomi Islam Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1-2).
- Sulistiono, B., & Muchsin, M. A. (2022). Portraying the Tract of Islam in Empowering the Dynamics of the Potential of Maritime Nusantara through the Spice Route Perspective. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 46(1), 139-161.

- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 09-18.
- Thayib, S. R., & Ajuna, H. N. A. (2022). Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 76-86.
- Widodo, A. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Bisnis Berbasis Teknologi Komunikasi: Studi Pada Marketplace Shopee. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 163-180.
- Yusuf, Nawaf, and Irdan Nurdiansyah. "Integrasi Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Global: Tantangan dan Strategi Implementasi." *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora (JASH)* 2.1 (2025): 1-8.